

ABSTRAK

Laily, Affi Nurul. 11210003. 2015. **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara No : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.)**

Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci : *Niet Onvankelijk Verklaard*, Kumulasi.

Hakim sebagai penegak keadilan mempunyai kewajiban menemukan hukum dalam perkara yang diajukan. Hakim dapat menemukan hukum dengan cara interpretasi dan konstruksi. Terdapat beberapa putusan yang dihasilkan oleh Hakim. Salah satu diantaranya adalah putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*). Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. karena ketidak hadiran Penggugat Prinsipal dalam setiap persidangan yang menyebabkan upaya perdamaian tidak terlaksana dengan kesimpulan penggugat tidak sungguh-sungguh yang berpedoman pada pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Permasalahan tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa dasar pertimbangan dan metode penemuan hukum Majelis Hakim sehingga menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kasus berupa perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. pengumpulan datanya dengan metode wawancara dan dokumentasi sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara. Dalam menganalisis Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg tidak hanya berdasarkan pada pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 namun juga menilai dari kehadiran para pihak dalam setiap persidangan. Sedangkan dalam proses penemuan hukum terhadap perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg , Majelis Hakim menerapkan silogisme terhadap Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang isinya dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,kecuali berada di luar negeri. Sehingga ketika pihak berada dalam wilayah Indonesia, dan tidak hadir dalam sidang perdamaian maka perdamaian tidak terlaksana. Metode tersebut dinamakan merode *subsumptif*. Sebagaimana dalam perkara ini, putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dijatuhkan oleh Hakim dengan alasan Penggugat Prinsipal tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, karena tidak mematuhi perintah Majelis Hakim untuk hadir dalam persidangan demi terlaksananya upaya perdamaian.